



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keadilan Gender dalam Poligami Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Suci Oktaria¹, Mohammad Yasir Fauzi², Ahmad Fauzan³

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia, suci23oktaria@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia, yasir@radenintan.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia, ahmadfauzan@radenintan.ac.id

Corresponding Author: suci23oktaria@gmail.com

Abstract : Polygamy in Islam is often debated, especially regarding gender justice and household harmony. M. Quraish Shihab views polygamy as a *rukhsah* (concession) permitted under certain conditions, with justice as the primary requirement. However, in practice, achieving justice is challenging, particularly in emotional and psychological aspects. This study examines M. Quraish Shihab's perspective on polygamy and its relevance to the concept of a *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (harmonious, loving, and compassionate) family using a qualitative-descriptive approach through a literature review. The findings indicate that, according to M. Quraish Shihab, polygamy can contribute to a *sakinah* family if a husband treats his wives fairly to the best of his ability. This includes fairness in rational affection—such as treating wives with kindness—and justice in material aspects. Additionally, both spouses must understand their roles, with men as leaders and providers, while women serve as sources of peace and nurture their children. Through these efforts, a *sakinah, mawaddah, wa rahmah* family can be achieved. This aligns with Khoirul Abror's (2016) research, which suggests that internal family factors significantly influence household harmony.

Keyword: Polygamy, gender justice, *sakinah* family, *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab.

Abstrak: Poligami dalam Islam sering menjadi topik perdebatan, terutama dalam konteks keadilan gender dan keharmonisan rumah tangga. M. Quraish Shihab memandang poligami sebagai *rukhsah* (keringanan) yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, dengan syarat utama adalah keadilan. Namun, dalam praktiknya, aspek keadilan ini sering kali sulit diwujudkan, terutama dalam aspek emosional dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan M. Quraish Shihab mengenai poligami serta relevansinya terhadap konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi keadilan poligami menurut M. Quraish Shihab dengan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah apabila seorang laki-laki dapat memperlakukan istri-istrinya dengan adil sesuai kemampuannya, seperti berlaku adil dalam rasa suka yang berlandaskan akal, memperlakukan istri dengan baik, serta berlaku adil dalam hal material. Selain itu, keduanya harus menyadari peran masing-masing dalam keluarga, di mana laki-laki bertanggung jawab

dalam kepemimpinan, sedangkan perempuan berperan dalam menciptakan ketenangan serta mendidik anak-anaknya. Dengan usaha ini, keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah diharapkan dapat terwujud, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Abror (2016), yang menyatakan bahwa keharmonisan dapat tercipta salah satunya melalui faktor internal dalam keluarga itu sendiri.

Kata Kunci: Poligami, Keadilan, M. Quraish Shihab, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang sejak dahulu hingga kini tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam adalah poligami, terutama dalam kaitannya dengan keadilan gender. Banyak pihak menolak kebolehan poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasi perempuan, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Siti Musda Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004). Perdebatan ini semakin kompleks ketika praktik poligami dihadapkan pada prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Sebagai upaya untuk menciptakan sistem hukum perkawinan yang lebih adil, Negara Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Undang-undang ini bertujuan untuk menyusun unifikasi hukum keluarga, membatasi praktik poligami dengan persyaratan ketat, serta menegaskan bahwa perkawinan idealnya bersifat monogami. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan kontraktual, tetapi merupakan komitmen jangka panjang yang harus dibangun atas dasar keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan gender. Syahrizal Abbas, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Implementasi (Jakarta: Kencana, 2011).

Dari perspektif terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, di mana kata "poly" berarti "banyak" dan "gamien" berarti "kawin", dan Istilah ini memiliki berbagai makna, termasuk pernikahan seorang pria dengan beberapa wanita, seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami, atau sekelompok pria dan wanita yang terikat dalam hubungan pernikahan secara bersamaan. Secara umum, poligami dipahami sebagai keadaan di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam praktiknya, seorang pria biasanya memulai pernikahan dengan satu istri sebagaimana dalam sistem monogami, tetapi setelah beberapa tahun berkeluarga, ia memutuskan untuk menikahi perempuan lain sebagai istri kedua tanpa menceraikan istri pertamanya. (Hasbi Ash Shiddiqi, 2024)

Al-Quran Surat An-Nisā' (4):3

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Al-Quran Surat An-Nisā' (4):129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan bertakwa maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Menurut M. Quraish Shihab, Surah An-Nisā' (4):3 bukanlah ayat yang mengatur atau menetapkan poligami sebagai suatu kewajiban atau anjuran, melainkan hanya memberikan kelonggaran dengan syarat tertentu. Poligami sendiri sudah menjadi praktik yang dikenal dan dijalankan dalam berbagai tradisi keagamaan serta adat istiadat sebelum ayat ini diturunkan. Oleh karena itu, ayat ini tidak dimaksudkan untuk memperkenalkan atau mengesahkan poligami secara mutlak, melainkan membatasi dan mengaturnya agar tidak sewenang-wenang. Kebolehan poligami dalam Islam bukanlah hak yang bisa diambil dengan mudah, tetapi lebih sebagai jalan keluar darurat yang hanya dapat ditempuh oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, dengan syarat yang sangat ketat dan penuh tanggung jawab. (M. Quraish Shihab, 2011)

Kemudian, dalam menafsirkan Surah An-Nisā' ayat (4):129, M. Quraish Shihab menekankan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keadilan yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh manusia, terutama dalam hal perasaan dan cinta terhadap istri-istrinya. Meskipun seseorang memiliki keinginan kuat untuk berlaku adil dalam mencintai, kenyataannya cinta adalah aspek emosional yang berada di luar kendali manusia. Oleh karena itu, keadilan yang dituntut dalam poligami adalah keadilan yang dapat diupayakan secara nyata, yakni dalam aspek-aspek yang bersifat material dan perlakuan lahiriah. Sementara itu, keadilan dalam cinta tidak mungkin diwujudkan sepenuhnya, sehingga Islam tidak menuntutnya sebagai suatu kewajiban mutlak. (M. Quraish Shihab, 2011)

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah lebih dalam konsep keadilan dalam poligami dari sudut pandang tafsir Islam yang lebih kontekstual. M. Quraish Shihab menawarkan pendekatan yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender, yang dapat menjadi referensi dalam memahami dan menerapkan poligami secara lebih adil. (Lewa & others, 2022). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi konsep keadilan dalam poligami terhadap keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam kehidupan rumah tangga, prinsip keadilan menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan sejahtera. (Khafsoh et al, 2022)

Kajian tentang hal serupa terdapat beberapa kajian di antaranya M. Quraish Shihab, dalam *Tafsir Al-Mishbah* menafsirkan Q.S. An Nisā' (4): 3 dengan menekankan bahwa keadilan adalah syarat utama dalam poligami. Jika seorang suami tidak dapat berlaku adil dalam hal nafkah, perlakuan lahiriah, dan kesejahteraan emosional istri-istri, maka Islam menganjurkan monogami sebagai pilihan yang lebih baik. Dalam tafsirnya, ia menjelaskan bahwa ayat ini tidak bertujuan untuk menganjurkan poligami, tetapi justru memberikan batasan ketat bagi yang ingin menjalankannya agar tidak terjadi kezaliman terhadap perempuan. Poligami, menurutnya, hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk melindungi perempuan yatim atau janda dalam kondisi sulit. Quraish Shihab juga membedakan antara dua istilah dalam ayat ini, yaitu "*tuqsithu*" yang berarti keadilan yang menyenangkan kedua belah pihak, dan "*ta'dilu*" yang berarti keadilan yang kadang tidak menyenangkan salah satu pihak. Dalam konteks poligami, keadilan yang dimaksud bukanlah perasaan cinta, tetapi pemenuhan hak-hak materi dan sosial yang dapat diukur. Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan emosional atau kasih sayang dalam poligami sulit dicapai oleh manusia, sehingga monogami dianggap sebagai pilihan yang lebih realistis dalam membangun rumah tangga yang harmonis. (M. Quraish Shihab, 2011)

Dari kajian di atas, setiap peneliti memberikan penyajiannya tersendiri sesuai arah tujuan yang dikajinya, dalam kajian lain juga misalnya, Poligami dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Indonesia, *Dzaka Abrilian Ahmad*. (Dzaka

Abrilian Ahmad, 2022) Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab, Luqman Hakim. (Hakim, 2023) Dan masih banyak pula kajian yang serupa, namun dari beberapa kajian di atas, pada umumnya membahas tentang keadilan dalam poligami serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Sebagian besar penelitian lebih menyoroti persoalan hukum, perspektif gender, serta perbandingan tafsir ulama mengenai poligami. Sedangkan dalam kajian ini, peneliti akan fokus pada konsep keadilan dalam poligami menurut M. Quraish Shihab serta relevansinya dalam membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi pustaka yang mengkaji konsep keadilan gender dalam poligami menurut M. Quraish Shihab serta relevansinya dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Kajian ini akan menganalisis perspektif Islam mengenai poligami, khususnya dalam hal prinsip keadilan yang menjadi syarat utama dalam praktiknya. Sumber utama dalam penelitian ini adalah *Tafsir Al-Misbah* jilid 2 karya M. Quraish Shihab, yang memberikan analisis mendalam tentang poligami berdasarkan Al-Qur'an. Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan menyoroti bahwa poligami, meskipun diperbolehkan dalam Islam, bukanlah suatu kewajiban atau anjuran, melainkan memerlukan tanggung jawab besar serta pemenuhan keadilan yang ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai referensi dari jurnal akademik dan literatur hukum Islam untuk memperkaya analisis mengenai dampak sosial dan hukum poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Gender dalam Poligami Menurut Tafsir M. Quraish Shihab

Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab adalah nama lengkap tokoh yang lebih dikenal sebagai Quraish Shihab. Ia lahir pada 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan dan tumbuh dalam keluarga yang memiliki keturunan Arab yang dikenal dengan tradisi keilmuan yang kuat. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP, Quraish Shihab melanjutkan studinya dengan menimba ilmu di Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah, Malang. Kehausannya akan ilmu membawanya ke Mesir, di mana ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar. Ia meraih gelar sarjana dan magister dalam bidang Tafsir Hadis dengan spesialisasi tafsir Al-Qur'an, menyelesaikannya dengan predikat cumlaude. Prestasinya begitu gemilang hingga ia menjadi satu-satunya lulusan yang memperoleh gelar doktor di Al-Azhar dengan pencapaian tersebut. Sepulang dari Mesir, ia dipercaya memegang berbagai jabatan penting di Indonesia. Ia menjabat sebagai rektor Pascasarjana UIN Jakarta, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an, serta aktif dalam organisasi ICMI. Dedikasi dan pemikirannya dalam dunia tafsir akhirnya membuahkan karya monumental, yakni tafsir Al-Misbah. Karya ini terdiri dari 30 juz yang terangkum dalam 15 jilid dan disusun selama tiga dekade. (Mohammad Nor Ichwan, 2013)

Berkat kedalaman analisis dan pendekatan yang komprehensif dalam tafsirnya, Quraish Shihab diakui sebagai salah satu pemikir Islam paling berpengaruh di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai seorang mufasir modern yang produktif, ia terus menghasilkan berbagai karya yang menjadi rujukan utama bagi masyarakat Muslim. *Tafsir Al-Misbah*, yang menjadi salah satu karyanya yang paling monumental, memiliki karakteristik tersendiri, yakni menonjolkan aspek balaghah dan i'jaz Al-Qur'an. Tafsir ini tidak hanya membahas makna-makna ayat secara linguistik, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai

aspek kehidupan, seperti hubungan antarayat (*munasabah*), klasifikasi ayat berdasarkan periode pewahyuan (*makki dan madani*), hukum-hukum Islam, hingga dinamika sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Dalam kajian-kajiannya, M. Quraish Shihab juga mengupas berbagai persoalan hukum Islam yang kerap menjadi isu yang diperdebatkan di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu poligami. Ia menegaskan bahwa poligami bukanlah sebuah kewajiban dalam Islam, melainkan hanya keringanan (*rukhsah*) yang diberikan dalam kondisi tertentu. Menurutnya, Islam tidak secara aktif menganjurkan poligami, tetapi mengizinkannya dengan syarat yang sangat ketat. Poligami hanya dapat dipraktikkan dalam situasi darurat, seperti ketika istri pertama mengalami sakit yang menghalangi fungsi rumah tangga atau ketika terjadi ketimpangan demografis antara laki-laki dan perempuan yang signifikan. Kendati demikian, keringanan ini bukanlah suatu bentuk keistimewaan bagi laki-laki, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang menuntut keadilan mutlak. Oleh sebab itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa monogami tetap menjadi bentuk pernikahan yang lebih selaras dengan prinsip keadilan dan harmoni dalam rumah tangga. (M. Quraish Shihab, 2010)

Poligami Menurut M. Quraish Shihab

Salah satu syarat utama dalam poligami adalah keadilan, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā' ayat 3 yang menyatakan bahwa jika seseorang takut tidak dapat berlaku adil, maka lebih baik menikahi satu istri saja. Keadilan dalam poligami bukan hanya soal materi, tetapi juga mencakup keadilan emosional, psikologis, dan kasih sayang. Namun, dalam QS. An-Nisā' ayat 129, Allah menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya di antara istri-istrinya, meskipun berusaha sekuat tenaga. Dari ayat ini, M. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa keadilan dalam poligami sangat sulit dicapai, sehingga monogami lebih dianjurkan agar tidak terjadi ketidakadilan dalam rumah tangga.

Selain itu, M. Quraish Shihab menyoroti bahwa poligami sering kali lebih banyak menimbulkan masalah daripada memberikan solusi. Poligami rentan menimbulkan konflik dalam rumah tangga, terutama karena adanya kecemburuan dan ketidakpuasan di antara istri-istri. Selain itu, tidak semua laki-laki mampu menjalankan poligami dengan baik sesuai tuntunan Islam, sehingga banyak kasus poligami yang justru berakhir dengan ketidakadilan. Oleh karena itu, menurutnya, monogami lebih ideal untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. (M. Quraish Shihab, 2011)

Poligami sering disalahpahami bahwa poligami semata mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Padahal, tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah perlu diikuti. Pemahaman mengenai sejarah dan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah perlu dimiliki, sehingga tidak menimbulkan pemahaman sempit dalam menilai poligami. (M. Quraish Shihab, 2018) Sebab, poligami telah jauh dikenal sebelum adanya Islam, dan poligami ini tumbuh di Timur daripada di Barat yang merajalela pelacurannya. (M. Quraish Shihab, 2018) Namun, M. Quraish Shihab menilai poligami lebih banyak menimbulkan permasalahan dibanding solusi karena poligami kerap kali menimbulkan konflik dalam rumah tangga seperti timbulnya kecemburuan di antara istri-istri.

Kata (*حَفْتَم*) bisa diartikan *takut* atau *mengetahui*, menunjukkan bahwa siapa yang yakin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka mereka diperkenankan untuk poligami. Sedangkan bagi yang ragu tidak diizinkan berpoligami. Adil dalam ayat di atas menggunakan kata *tuqsithū* (تَقْسِطُوا) dan *ta'dilū* (تَعْدِلُوا) yang keduanya diterjemahkan berlaku adil. *Tuqsithū* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilū* adalah berlaku baik/adil terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika makna kedua ini dipahami, berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga dapat menyenangkan semua istrinya. Tetapi kalau itu tidak dapat tercapai, paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu di antara mereka. (M. Quraish Shihab, 2018b)

Keadilan, tidak selalu berarti persamaan. Ia adalah keseimbangan. Perlu dicatat bahwa untuk menilai sesuatu adil atau tidak adil, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Tanpa pengetahuan menyeluruh maka penilaian tidak akan tepat, (M. Quraish Shihab, 2020) termasuk dalam menilai adil dalam poligami.

M. Quraish Shihab menekankan bahwa keadilan dalam aspek material lebih mudah untuk diukur dan diterapkan, seperti dalam pemenuhan nafkah, penyediaan tempat tinggal, serta pembagian waktu secara proporsional. Namun, ketika berbicara tentang keadilan emosional dan psikologis, persoalannya menjadi jauh lebih rumit, karena melibatkan unsur perasaan, kasih sayang, dan perhatian yang secara alami sulit untuk dibagi secara setara. Oleh sebab itu, beliau berpandangan bahwa poligami berisiko besar menimbulkan ketidakadilan, khususnya dalam hal perasaan, sehingga pelaksanaannya menuntut tanggung jawab yang sangat besar. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam poligami mencakup tiga aspek utama: material, emosional, dan psikologis. Namun, di antara ketiganya, aspek emosional adalah yang paling sulit untuk dipenuhi, karena tidak dapat diatur secara mutlak oleh manusia. M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2018). Ketidakseimbangan dalam aspek ini bukan hanya berdampak pada hubungan suami dengan para istri, tetapi juga menimbulkan persoalan keadilan gender dalam poligami.

Sehubungan dengan hal itu, menurut M. Quraish Shihab, poligami sulit untuk memenuhi prinsip keadilan gender karena adanya tantangan dalam menegakkan keadilan antara istri-istri, terutama dalam aspek emosional dan psikologis. Dalam Tafsir Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa Islam tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, tetapi hanya memberikannya sebagai izin dengan syarat keadilan yang sangat ketat. Keadilan dalam konteks ini mencakup aspek material (nafkah, tempat tinggal) serta aspek non-material (perhatian, kasih sayang, dan keadilan emosional). Namun, dalam QS. An-Nisā' ayat 129, Allah menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya, terutama dalam hal perasaan. (M. Quraish Shihab, 2011)

Dalam pandangan keadilan gender, poligami sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena istri pertama sering merasa tersakiti secara emosional, sementara istri kedua atau selanjutnya sering kali menghadapi stigma sosial. Quraish Shihab berpendapat bahwa ketidakmampuan menegakkan keadilan dalam poligami berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Oleh karena itu, beliau lebih menganjurkan monogami sebagai bentuk pernikahan yang ideal, karena lebih sesuai dengan prinsip keadilan gender dan lebih menjamin keharmonisan rumah tangga. Namun, bagi mereka yang tetap ingin berpoligami, Islam tetap memberikan izin dengan syarat bahwa laki-laki harus benar-benar mampu berlaku adil dalam segala aspek. (M. Quraish Shihab, 2018)

Musdah Mulia, sebagai seorang penggiat keadilan gender, memiliki pandangan yang lebih tegas dalam menolak poligami. Dalam bukunya *Islam Menggugat Poligami*, ia menilai bahwa poligami bertentangan dengan prinsip keadilan gender dan hak asasi perempuan. Ia mengkritik praktik poligami yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Menurutnya, Islam sebenarnya menekankan monogami sebagai bentuk pernikahan ideal, sementara poligami lebih merupakan warisan budaya Arab yang diberikan batasan ketat oleh Islam. (Siti Musdah Mulia, 2004) Baik M. Quraish Shihab maupun Musdah Mulia memiliki pandangan yang kritis terhadap poligami dalam konteks keadilan gender. Keduanya sepakat bahwa keadilan dalam poligami sangat sulit dicapai, terutama dalam aspek emosional dan psikologis. Mereka juga sama-sama menekankan bahwa Islam sebenarnya lebih mengedepankan monogami sebagai bentuk pernikahan yang lebih ideal dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan mereka terhadap poligami. M. Quraish Shihab tidak menolak poligami secara mutlak, tetapi menganggapnya sebagai rukhsah atau keringanan yang diberikan dalam kondisi tertentu, dengan syarat keadilan yang ketat. Ia berpandangan bahwa meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, praktik ini lebih banyak menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga dibandingkan manfaatnya. Sementara itu, Musdah Mulia mengambil sikap yang lebih tegas dalam menolak poligami, dengan menyatakan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan gender dan hak asasi perempuan. Menurutnya, poligami merupakan bentuk ketidakadilan yang sering kali mengorbankan perempuan dan seharusnya dihapuskan dalam masyarakat modern.

Keadilan Poligami dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Perkawinan dalam poligami juga memiliki tujuan yang sama dengan perkawinan monogami, yakni mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk itu, keluarga poligami juga harus meraih konsep tersebut sembari mengupayakan keadilan yang menjadi tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga. Suami tidak boleh membedakan perlukannya baik kepada istri-istrinya maupun anak-anaknya dari masing-masing perkawinan. Semua hal tersebut menurut M. Quraish Shihab dapat terwujud dalam fase *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*. (M. Quraish Shihab, 2016)

Mawaddah adalah cinta yang terlihat dalam perilaku, mirip dengan kepatuhan yang dihasilkan dari rasa kagum dan hormat terhadap seseorang. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di hati ketika seseorang menyaksikan ketidakberdayaan, mendorong mereka untuk meminta pemberdayaan. Oleh karena itu, suami dan istri akan berusaha sekuat tenaga, bahkan bersusah payah, untuk membuat pasangannya merasa baik dan menolak semua hal yang mengganggu dan menyusahkan mereka.

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanatkan itu dipelihara dengan baik, serta aman keberadaannya di tangan yang diberi amanat itu. Suami, demikian juga istri tidak akan menjalin hubungan kecuali jika masing-masing merasa aman dan percaya kepada pasangannya. Perkawinan ini bukan hanya *amanah* dari mereka, tetapi juga *amana* dari Allah Swt. (M. Qurasih Shihab, 2016)

Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah merupakan tujuan utama dalam membangun rumah tangga dalam Islam. Konsep ini mencerminkan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. (Fauzan & Amroni, 2020) Dalam konteks poligami, pencapaian keluarga SAMAWA menjadi lebih kompleks karena adanya tantangan dalam menegakkan keadilan di antara istri-istri. M. Quraish Shihab menekankan bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis, yang sangat sulit untuk diwujudkan secara sempurna. Ketika keadilan ini tidak dapat ditegakkan, maka keharmonisan rumah tangga menjadi sulit tercapai, sehingga konsep keluarga SAMAWA pun terancam. (Adryanto, 2022) Keluarga SAMAWA memiliki beberapa tolok ukur utama, yaitu keimanan yang kuat, hubungan suami-istri yang harmonis dalam cinta dan kasih sayang, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kontribusi aktif dalam masyarakat tanpa melakukan pelanggaran hukum. (Ahmad Fauzan, 2020)

Konsep gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial maupun budaya. Hal ini menciptakan berbagai anggapan tentang peran sosial dan budaya masing-masing gender, seperti perempuan yang dikenal dengan sifat lemah lembut, emosional, dan keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, dan tegas. Namun, sifat-sifat ini bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan dapat berubah sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya. Oleh karena itu, gender lebih dimaknai sebagai konsep sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan kedudukan, fungsi, serta tanggung jawab mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks poligami, konsep gender ini menjadi penting karena berhubungan langsung dengan bagaimana keadilan antara

laki-laki dan perempuan dipahami dan diterapkan dalam rumah tangga. Ikhlasiah Dalimoenthe, *Sosiologi Gender* (Sinar Grafika, 2020).

Menurut M. Quraish Shihab, poligami lebih banyak menimbulkan potensi konflik dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Ketidakkampuan seorang suami untuk bersikap adil, terutama dalam hal kasih sayang dan perhatian, dapat menyebabkan kecemburuan dan ketidakpuasan di antara istri-istri. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas emosional dalam rumah tangga dan bertentangan dengan prinsip sakinah. Oleh karena itu, ia lebih merekomendasikan monogami sebagai bentuk pernikahan yang lebih ideal dalam mencapai keluarga samawa. (Adryanto, 2022)

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan poligami dalam membentuk keluarga harmonis mencakup kesiapan emosional, kemampuan finansial, serta pemahaman terhadap prinsip keadilan dalam Islam. Jika seorang suami tidak memiliki kesiapan dalam aspek-aspek ini, maka poligami cenderung membawa dampak negatif bagi istri dan anak-anak. Dalam beberapa kasus, poligami dapat berhasil jika semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban masing-masing serta memiliki komitmen untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan adil. (Khoirul Abror, 2016)

Dalam beberapa kasus, poligami dijalankan dengan prinsip keadilan yang ketat, memungkinkan setiap anggota keluarga merasakan harmoni dalam kehidupan rumah tangga. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik ini lebih sering berujung pada ketidakadilan, konflik internal, serta perpecahan keluarga. Fenomena ini semakin memperkuat argumentasi M. Quraish Shihab bahwa monogami lebih sesuai dengan prinsip keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dibandingkan poligami.

Pandangan M. Quraish Shihab mengenai poligami memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat Muslim modern. Dengan menekankan bahwa Islam lebih mengutamakan monogami, pemikirannya dapat dijadikan dasar dalam upaya membangun keluarga yang lebih harmonis dan menjunjung tinggi nilai keadilan gender. Di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, pemikiran ini telah menginspirasi kebijakan yang memperketat syarat poligami, seperti mewajibkan izin dari istri pertama atau menetapkan persyaratan ekonomi yang ketat bagi suami yang ingin berpoligami. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa semakin banyak negara Muslim yang menyadari bahwa menegakkan keadilan dalam poligami bukanlah perkara mudah, sehingga monogami dianggap sebagai pilihan yang lebih rasional dalam menciptakan stabilitas keluarga. (Salma Nurul Fadila, Nina Nursari, 2024)

Namun, pemikirannya juga mendapat kritik dari beberapa ulama lain yang berpendapat bahwa poligami tetap memiliki tempat dalam Islam dan bisa menjadi solusi dalam kondisi tertentu. Beberapa ulama konservatif berpendapat bahwa poligami dapat menjadi sarana untuk menghindari perzinaan dan melindungi perempuan yang tidak memiliki pasangan. Mereka juga menekankan bahwa praktik poligami yang adil masih mungkin dilakukan jika suami memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat untuk menjalankan kewajiban terhadap istri-istrinya.

Dari perspektif sosial, pemikiran M. Quraish Shihab memberikan kontribusi penting terhadap diskursus keadilan gender dalam Islam. Dengan menyoroti sulitnya menegakkan keadilan dalam poligami, ia membantu membuka ruang bagi interpretasi Islam yang lebih mendukung hak-hak perempuan. Namun, di sisi lain, perdebatan mengenai poligami masih terus berkembang, dengan berbagai pandangan yang mencerminkan dinamika sosial dan budaya di masing-masing masyarakat Muslim. (Salma Nurul Fadila, Nina Nursari, 2024) Dalam masyarakat Muslim modern, konsep keluarga SAMAWA menjadi rujukan utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Namun, dalam praktiknya, poligami sering kali bertentangan dengan prinsip ini karena sulitnya menegakkan keadilan secara mutlak, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam QS. An-Nisa' ayat 129. (Fauzan, 2020)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Abror Faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam pasangan poligami berasal dari 2 faktor yaitu internal dan

ekstrenal. faktor internal berasal dari dalam rumah tangga (keluarga) itu sendiri. Sedangkan faktor yang berasal dari luar (eksternal), bisa berasal dari keluarga ataupun masyarakat sekitar. Poligami bukanlah penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga. Rumah tangga yang berpoligami tidak dapat dikata-kan juga harmonis sebagaimana harmonisnya rumah tangga monogami. (Khoirul Abror, 2016) Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al Mishbah surat An-Nisā' ayat 3 keadilan yang tidak dapat diwujudkan adalah keadilan dalam hal cinta dan suka yang lahir atas dorongan perasaan, sedangkan rasa suka yang berlandaskan akal masih bisa diusahakan manusia seperti memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangannya, dan memandang semua aspek yg ada padanya tidak hanya fokus pada aspek keburukannya. (M. Quraish Shihab, 2011)

M. Quraish Shihab memiliki perspektif tersendiri dalam menafsirkan konsep kesetaraan gender. Dalam hal ini, beliau memilih untuk tidak terlibat dalam polemik sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa mufasir lainnya, serta tidak serta-merta mengikuti arus pemikiran feminis atau gagasan para praktisi gender. Dalam kitab tafsirnya, *Al-Misbah*, ia mengupas isu kesetaraan gender dengan pendekatan yang proporsional, objektif, dan bebas dari pengaruh emosional. Penafsirannya senantiasa berlandaskan pada konteks historis dan latar belakang turunnya ayat, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan. (Mohammad Nor Ichwan, 2013)

Menurut M. Quraish Shihab, ayat 34 Surah An-Nisā' menegaskan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab laki-laki, sementara perempuan tidak memiliki peran tersebut. Dalam menafsirkan kata *qawwamun*, ia berpendapat bahwa makna "pemimpin" saja tidak sepenuhnya mencerminkan maksud yang terkandung dalam ayat. Oleh karena itu, ia memahami *qawwamun* sebagai bentuk kepemimpinan yang mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, perlindungan, pembinaan, serta tanggung jawab dalam menjaga dan membimbing keluarga. Dengan pemahaman ini, ia meyakini bahwa laki-laki memang diberikan hak kepemimpinan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, secara fisik dan psikis, laki-laki dinilai memiliki karakter yang lebih mendukung keberhasilannya dalam memimpin rumah tangga. Sementara itu, perempuan memiliki keistimewaan yang lebih berperan dalam menciptakan ketenangan, memberikan kasih sayang, serta mendidik dan membesarkan anak-anak. Kedua, hak kepemimpinan laki-laki dalam keluarga juga berlandaskan pada kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Dengan kata lain, memberikan nafkah merupakan tanggung jawab yang melekat pada laki-laki sebagai kepala keluarga. (Mohammad Nor Ichwan, 2013)

Menurut M. Quraish Shihab, memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender, termasuk ayat tentang kepemimpinan dalam rumah tangga, harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan ayat-ayat lain yang saling berhubungan. Dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, ia tidak berupaya menyesuaikan pandangannya dengan konsep gender yang berkembang di masyarakat. Hal ini dikarenakan sejak awal, ia lebih fokus dalam bidang tafsir dan tidak berposisi sebagai feminis maupun praktisi gender. Meski demikian, M. Quraish Shihab tetap menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah. Menurutnya, jika terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang sekilas tampak tidak adil terhadap perempuan, hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa derajat perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sebab pada hakikatnya, tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara keduanya. Kekuatan laki-laki menjadi kebutuhan bagi perempuan, sementara kelembutan perempuan adalah sesuatu yang didambakan oleh laki-laki. (Mohammad Nor Ichwan, 2013)

Relevansi keadilan poligami menurut M Quraish Shihab dengan mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah adalah apabila seorang laki laki bisa memperlakukan istri istrinya dengan adil sekuat kemampuan yang bisa ia lakukan, seperti berlaku adil dalam rasa

suka yang berlandaskan akal seperti memperlakukan istri dengan baik serta berlaku adil dalam hal material, selain itu keduanya harus menyadari perannya masing masing dalam keluarga seperti laki laki yang dibebankan dalam hal kepemimpinan dan perempuan yang lebih berfungsi untuk memberikan rasa damai dan tenang serta mendidik anak anaknya. Dengan usaha ini maka keluarga sakinah mawaddah warahmah diharapkan dapat terwujud karena seperti hasil penelitian yg dilakukan oleh Khoirul Abror (2016) keharmonisan dapat terwujud salah satunya dari faktor internal atau dari dalam keluarga itu sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi keadilan poligami menurut M Quraish Shihab dengan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah apabila seorang laki laki bisa memperlakukan istri istrinya dengan adil sekuat kemampuan yang bisa ia lakukan, seperti berlaku adil dalam rasa suka yang berlandaskan akal seperti memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangannya, memandang semua aspek yang ada pada istrinya bukan hanya aspek keburukannya saja serta berlaku adil dalam hal material, selain itu keduanya harus menyadari perannya masing masing dalam keluarga seperti laki laki yang dibebankan dalam hal kepemimpinan Karena adanya karakter fisik dan mental pada suami yang mampu mendukung kesuksesan rumah tangga dan suami berkewajiban memberi nafkah keluarganya serta perempuan yang lebih berfungsi untuk memberikan rasa damai, tenang dan mendidik anak anaknya. Dengan usaha ini maka keluarga sakinah mawaddah warahmah diharapkan dapat terwujud karena faktor internal tersebut mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan pemikiran M. Quraish Shihab mengenai keadilan dalam poligami, penting bagi setiap pasangan yang menjalankan poligami untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep keadilan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang menekankan bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya sebatas aspek material, tetapi juga mencakup keadilan emosional dan psikologis, yang dalam praktiknya sulit untuk diwujudkan secara sempurna.

REFERENSI

- Adryanto, B. F. (2022). Tafsir Maudh'ui Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia terhadap Poligami. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3760>
- Dalimoenthe, I. (2020). *Sosiologi Gender*. Sinar Grafika.
- Dzaka Abrilian Ahmad. (2022). *Poligami dalam Pandangan Tokoh Nahdathul Ulama, Muhammadiyah dan LDII. Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fauzan, A. (2020). Perspektif Mufassirūn Kontemporer Tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Raḥmah Serta Relevansinya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Tafsir Al-Azhar, Al-Miṣbāh Dan Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama: Membangun Keluarga Harmonis). *Disertasi*, 1–423.
- Fauzan, A., & Amroni, H. (2020). The Concept Of Sakīnah Family In The Contemporary Muslim Generation. *Al-'Adalah*, 17(1), 51–70. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>
- Hakim, L. (2023). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>
- Hasbi Ash Shiddiqi, F. E. A. (2024). Hiper Sex Sebagai Dasar Pemberian Izin Poligami. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4, 112–118.
- Khafsoh, N. A., Rukmaniyah, R., & Farhani, K. R. S. (2022). Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar (the Practice of Polygamy in Indonesia Within the Perspectives of M. Quraish Shihab,

- Hussein Muhammad, and Nasaruddin Umar). *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 475–494. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2307>
- Khoirul Abror. (2016). Poligami dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga (studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung). *Al-ʿAdalah*, 13(2), 227–238.
- Lewa, I., & others. (2022). Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 8(1), 158–166.
- M. Quraish Shiha. (2018). *Islam yang Disalahpahami*. Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2010). *Wawasan Al-Qurʿan Tafsir Maudhuʿi atas Pelbagai Persoalan Umat* (Issue November). Mizan.
- M. Quraish Shihab. (2011). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Quran, Vol.2*. Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2016). *Pengantin Al-Qurʿan*. Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2018). *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mutʿah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2020). *Kosakata Keagamaan*. Lentera Hati.
- M. Qurasih Shihab. (2018a). *Perempuan*. Lentera Hati.
- Mohammad Nor Ichwan. (2013).. *M. Quraish Shihab Membincang persoalan Gender*. RaaSAIL Media Group.
- Syahrizal Abbas. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Eksistensi dan Implementasi*. Kencana.
- Salma Nurul Fadila, Nina Nursari, O. S. M. (2024). Dinamika Politik Hukum Poligami dalam Undang-Undang PERKAWINAN: Tantangan dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia. *Ilmu Hukum*, 1, 35–43.
- Siti Musda Mulia. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. PT Gramedia Pustaka Utama.